II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Investasi dan Akumulasi Modal

Keynes berpendapat pentingnya kebijaksanaan stabilisasi harga. Perubahan harga mempunyai efek yang berbeda terhadap tiga golongan utama penduduk, yakni investir (yang menginvestasikan tabungan), pengusaha (*enterpreneur*), dan penerima upah (tenaga kerja). Secara umum, inflasi akan menyulitkan golongan penduduk pertama, sedangkan deflasi akan menyulitkan golongan kedua dan ketiga. Kebijaksanaan stabilisasi harga diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dari inflasi maupun deflasi.

Keynes mengatakan bahwa ada dua tingkat bunga, yakni *the natural rate* dan *marker rate*. Apabila penguasa moneter menetapkan *markat rate* lebih rendah dari *natural rate*, pengusaha akan melihat bahwa investasi akan menguntungkan dan mereka akan meminjam uang sehingga mengakibatkan investasi meningkat dan harga akan naik (tanpa batas). Sebaliknya, apabila *market rate* lebih tinggi dari pada *natural rate*, pengusaha tidak akan melakukan investasi dan harga akan turun. Tugas utama bank sentral adalah menciptakan kestabilan harga melalui kebijaksanaan tingkat bunga yang selayaknya **(Nopirin, 2002)**.

Pendapatan yang diterima dari suatu kegiatan penanaman modal biasanya akan diterima dalam beberapa tahun. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat diketahui dengan menghitung nilai sekarang pendapatan yang diperoleh di masa depan atau menghitung tingkat pengembalian modal (keuntungan). Cara ini digunakan perusahaan-perusahaan untuk menilai kesesuaian dari sesuatu investasi yang akan dilakukan. Suatu investasi dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan di masa depan adalah lebih besar dari pada nilai sekarang modal yang diinvestasikan.

Dengan memisalkan nilai sekarang modal yang diinvestasikan adalah M, penanaman modal dikatakan menguntungkan jika nilai sekarang (NS) lebih besar dari M. Untuk menghitung NS dan M digunakan rumus dibawah ini **(Sadono, 2004)** :

$$NS = \frac{Y_1}{(1+r)} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \frac{Y_3}{(1+r)^3} + \cdots\cdots\cdots + \frac{Y_n}{(1+r)^n}$$

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

$$M = \frac{Y_1}{(1+R)} + \frac{Y_2}{(1+R)^2} + \frac{Y_3}{(1+R)^3} + \cdots\cdots\cdots + \frac{Y_n}{(1+R)^n}$$

Dimana dalam persamaan diatas :

a. NS adalah nilai sekarang pendapatan yang diperoleh antara tahun 1 hingga tahun n, apabila dimisalkan investasi tersebut didepresiasikan pada tahun n.
b. Y_1, Y_2, Y_3 hingga Y_n adalah pendapatan netto (keuntungan) yang diperoleh perusahaan antara tahun 1 hingga tahun n.
c. r adalah suku bunga.
d. R adalah tingkat pengembalian modal.

Pendapat Klasik, Adam Smith menganggap ekonomi kesejahteraan *(welfare economics)* identik dengan teori akumulasi kapital yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Menurut Smith, cara terbaik untuk meningkatkan laba ialah melakukan investasi, dengan membeli mesin-mesin dan peralatan canggih. Dengan mesin-mesin dan peralatan yang lebih canggih maka produktivitas labor akan semakin meningkat. Peningkatan produktifitas labor ini berarti peningkatan produksi perusahaan. Karena Smith menganggap pentingnya akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi, maka sistem yang dianut Smith disebut sistem liberal karena memberikan keleluasaan yang besar bagi setiap individu untuk bertindak dalam perekonomian, juga disebut sistem ekonomi kapitalisme karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi **(Cornelis, 2005).**

Pemberdayaan UMKM mengandung pengertian memihak *(targeting)*, mempersiapkan *(enabling)*, dan melindungi *(protecting)*. Untuk itu diperlukan mitra yang partisipatif dalam memberikan investasi **(Swasono, 1988).** Dimana mitra yang partisipatif salah satunya adalah lembaga keuangan, yang menyediakan fasilitas kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah **(Cornelis, 2005).**

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

2.2. Konsep Perkreditan

2.2.1. Pengertian Kredit

Untuk memberdayakan pengusaha mikro, kecil dan menengah diperlukan pembiayaan oleh lembaga keuangan seperti perbankan dan koperasi simpan pinjam. Dalam kaitanya dengan kredit, perbankan dan koperasi simpan pinjam harus menjalankan usahanya secara hati-hati (*prudent*) dan kredit harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan bukan merupakan hibah (*charity*) **(Soetanto, 2004)**.

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *CREDERO* yang berarti kepercayaan (*truth or faith*) oleh karena itulah dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa si penerima kredit (debitur) dimasa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikannya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama, begitu juga dengan sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat bersama.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan lembaga keuangan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari segi ekonomi pengertian kredit adalah penundaan pembayaran dan prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk barang, uang dan jasa.

2.2.2. Fungsi dan Tujuan Kredit

Dalam perekonomian bank memegang peranan yang sangat penting selaku lembaga keuangan yang membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran, sebagai lembaga pemberi kredit maka bank dan kredit tidak dapat dipisahkan.

Menurut **(Suyatno, *et al.* 1996)** fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna barang

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

4. Meningkatkan peredaran barang
5. Alat stabilisasi ekonomi
6. Meningkatkan gairah berusaha
7. Pemerataan pendapatan
8. Meningkatkan hubungan internasional

Menurut **Thomas (2005)** keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan suatu lembaga keuangan, khususnya bank pemerintah adalah untuk :

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Lembaga keuangan umumnya tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga, fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitur bercidera janji tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan diperjanjian **(Thomas, 2005)**.

2.2.3. Jenis dan Unsur Kredit

Secara garis besar terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokan jenis kredit, yaitu **(Arthesa, 2006)** :

1. Jenis kredit berdasarkan tujuan pembiayaan terdiri dari :
   a) Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha atau perorangan untuk menambah modal kerja usahanya.
   b) Kredit investasi adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk pembelian barang modal, misalnya kredit untuk pembelian peralatan, mesin-mesin dan pembangunan gedung pabrik.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

2. Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat dibedakan atas :
   a) Kredit jangka pendek adalah kredit berjangka waktu sampai dengan satu tahun, biasanya kredit modal kerja.
   b) Kredit jangka menengah adalah kredit dengan jangka waktu diatas satu tahun, biasanya kredit digunakan untuk pembeliaan kendaraan, peralatan dan mesin-mesin secara parsial.
   c) Kredit jangka panjang adalah kredit dengan jangka waktu diatas lima tahun, yaitu kredit yang biasanya diberikan untuk pembiayaan pembangunan pabrik baru dan pembiayaan proyek jangka panjang (*project financing*).
3. Jenis kredit atas pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, yaitu :
   a) Kredit pertanian
   b) Kredit pertambangan
   c) Kredit perindustrian
   d) Kredit konstruksi
   e) Kredit perdagangan
   f) Kredit restoran dan hotel
   g) Kredit pengangkutan
4. Dilihat dari sifatnya, jenis kredit digolongkan menjadi :
   a) Kredit *revolving* yaitu fasilitas kredit yang diberikan atas dasar limit atau plafond tertentu dan dapat dipakai berulang-ulang sampai dengan limit yang telah ditentukan tersebut. Kredit ini biasanya dalam bentuk kredit modal kerja rekening koran dengan jangkan waktu tidak melebihi satu tahun.
   b) Kredit *aflopend* yaitu kredit yang diberikan untuk satu kali penggunaan atau sesuai *schedule* dan tidak dapat dipakai berulang.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit, kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah **(Wirasasmita, 2000)** :

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dari pihak penerima prestasi (berupa jasa, uang atau barang) akan menepati janji untuk mengembalikan prestasi itu berupa kontra prestasi pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu antara prestasi dengan kontra prestasi dipisahkan oleh unsur waktu. Artinya terdapat pengorbanan yang dilakukan oleh pihak pemberi prestasi tentang kegunaan (pengorbanan nilai guna) atau nilai agio.
3. Tingkat resiko, yaitu suatu tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat adanya unsur waktu. Artinya semakin lama tenggang waktu tersebut, semakin lama pula prestasinya tidak dapat digunakan dan semakin besar pula pengorbanan. Adanya unsur waktu yang bersifat abstrak, menyebabkan adanya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko tersebut, maka muncul jaminan dalam pemberian kredit.
4. Pengorbanan, yaitu karena adanya pengorbanan nilai kegunaan, maka untuk menggantikan pengorbanan tersebut muncul imbalan jasa.
5. Prestasi, yaitu objek kredit dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam ekonomi modern khususnya kegiatan kredit, prestasi yang dimaksud berupa uang dan imbal jasanya disebut dengan bunga.

2.3. Konsep UMKM di Indonesia

2.3.1. Defenisi UMKM

Pemerintah menyadari pentingnya UMKM bukan hanya sebagai salah satu sumber penting kesempatan kerja dan pendapatan, yang selanjutnya berarti salah satu sumber penting pengurangan kemiskinan di dalam negeri, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi **(Bank Indonesia, 2005).**

Hingga sekarang masih terdapat beberapa definisi sektor usaha kecil dan menengah yang juga memiliki ciri-ciri khusus. **Hendry (2007),** mendefinisikan sektor usaha kecil dan menengah sebagai organisasi yang memiliki *enterprenual organization* yang memiliki ciri antara lain, struktur organisasi mereka sangat sederhana. Aktivitas mereka hanya sedikit yang diformalkan, dan sangat sedikit menggunakan proses perencanaan dan jarang sekali mengadakan pelatihan

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

karyawan dan menejer mereka. Ciri lain adalah pada umumnya sektor usaha kecil dan menengah sulit membedakan antara asset pribadi dengan asset perusahaan.

Kriteria usaha kecil dalam Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Pemberian Kredit Usaha Kecil. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria antara lain memiliki kekayaan bersih paling banyak adalah Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 1000.000.000, milik WNI (Warga Negara Indonesia), bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki (berdiri sendiri), dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan terbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi **(Ritonga, 2006)**.

Sementara untuk mengakomodasi usaha menengah, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.10 Th.1999, menurut Inpres tersebut usaha menengah adalah usaha dengan asset bersih Rp. 200.000.000 – Rp.10.000.000.000, termasuk tanah dan bangunan.

Keberadaan UMKM merupakan basis perekonomian rakyat atau tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM dibagi menjadi dua **(Ryan dalam Suara Merdeka, 2007)**, yaitu :

1. Berdasarkan asset, omzet dan badan hukum.

   Yang disebut usaha mikro adalah usaha yang dilakukan orang miskin atau hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah dimasuki dan keluar.
2. Berdasarkan besarnya kredit yang diterima oleh pengusaha, antara lain :
   a) Usaha mikro adalah penerima kredit hingga Rp.50.000.000.
   b) Usaha kecil adalah penerima kredit Rp.50.0000.000 – Rp.500.000.000.
   c) Usaha menengah adalah penerima kredit Rp.500.000.000 – Rp.5000.000.000.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Berdasarkan hasil survey kerja sama BPS (Badan Pusat Statistik) dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM, UMKM dapat digolongkan dengan kriteria sebagai berikut **(Ritonga, 2006)** :

1. Usaha dengan hasil penjualan sampai dengan Rp. 500.000.000 digolongkan dalam usaha mikro.
2. Usaha dengan hasil penjualan antara Rp. 500.000.000 – Rp. 1.000.000.000 digolongkan dalam usaha kecil.
3. Usaha dengan hasil penjualan antara Rp. 1.000.000.000 – Rp. 50.000.000.000 digolongkan dalam usaha menengah.

BPS bekerja sama dengan Depperindag (Departemen Perindustrian dan Perdagangan) juga membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah pekerja, yaitu :

1. Usaha mikro berupa Kerajinan rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja dibawah 5 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar.
2. Usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 – 19 orang.
3. Usaha menengah, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20 – 99 orang.

2.3.2. Keunggulan dan kelemahan UMKM

Pokok permasalahan UMKM tidak sekedar pada ketahanannya menghadapi krisis, namun lebih kepada suatu kenyataan akan tingginya tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Hal yang menjadi keunggulan UMKM yaitu produk yang dihasilkan sebagian besar adalah produk yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tanpa proteksi sepanjang ada kepastian usaha maka akan tetap eksis. Perlindungan terhadap UMKM terjadi terhadap saingan yang timbul dari usaha-usaha yang berskala besar namun berada pada pasar yang sama dengan UMKM. **(Saleh, 2000).**

Persoalan yang dihadapi oleh UMKM disetiap negara tidak jauh berbeda. Masalah kelemahan aspek menejerial, kendala keuangan dan pemasaran produk sangat menonjol dalam UMKM. Beberapa kelemahan UMKM adalah : **(Musselman, 2002)**

1. Permodalan yang terbatas.
2. Pengalaman menejerial yang terbatas.
3. Skala ekonomi yang sangat kecil.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

4. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar yang sangat terbatas.
5. Sistem pembukuan yang digunakan relatif sederhana.
6. Marjin dari usaha yang cenderung tidak maju karena persaingan yang sangat tinggi.

UMKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses ke kredit bank atau sumber permodalan lain dan akses pasar. Salah satu pembenahan utama yang diperlukan adalah dari aspek regulasinya **(Sri, 2007)**.

2.4. Konsep Koperasi dan Bank

2.4.1. Deskripsi Umum Koperasi

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Pengertian koperasi lainya menurut Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) adalah suatu perkumpulan orang-orang secara sukarela membuat usaha untuk meningkatkan kebutuhan hidup, bahwa gerakan koperasi pada dasarnya secara gotong-royong mengumpulkan dana saling bantu membantu ekonomi secara sesama.

Koperasi diatur dalam UU No. 12 Tahun 1967 yang diperbaharui lagi dengan UU No. 25 Tahun 1992. Peraturan ini merupakan landasan operasional sebagai pedoman bagi pengurus koperasi yang diberi mandat oleh anggota untuk mengurus koperasi tersebut bersamaan dengan Badan Hukum oleh DEKOPIN.

Karakteristik utama koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of member*) yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own orientedfirm*) **(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002)**.

Fungsi dan peran koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemapanan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

2. Berperan secara aktif dalam upaya memperkuat kualitas kehidupan masyarakat .
3. Untuk memperkokoh perekonomian rakyat dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru.
4. Berusaha semaksimal mungkin mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokratis ekonomi.

Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang dalam jumlah kecil yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan Badan-Badan Hukum Koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum. Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Di Indonesia hanya ada 2 (dua) badan usaha yang diakui kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu kedudukan/status hukum Koperasi sama dengan Perseroan Terbatas.

2.4.2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggota memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian **(Widiyanti dan Sunindhia, 2007).**

Sumber permodalan koperasi menurut UU no 12. tahun 1967 adalah sebagai berikut:

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk, besarnya sama untuk

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

semua anggota, tidak dapat diambil selama anggota masih bergabung dengan koperasi.

2. Simpanan wajib

   Simpanan wajib yaitu simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu tertentu.

3. Simpanan sukarela

   Berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.

Selanjutnya, sumber permodalan boleh berasal dari koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain. Di samping itu, sumber permodalan boleh berasal dari cadangan, yang menurut pasal 41 Undang-undang no.25 tahun 1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU) yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan

2.4.3. Pengertian Bank

Perkataan bank berasal dari kata *BANCA* yang artinya meja yang dipergunakan oleh para penukar uang dipasar, kemudian usaha tukar menukar ini berkembang menjadi usaha penyimpan uang, kegiatan tersebut semakin berkembang menjadi sebuah lembaga yang memerlukan administrasi, organisasi serta pimpinan yang baik dan akhirnya dikenal sebagai bank **(Iswardono, 1998).**

Pengertian bank menurut **(Kasmir, 1999)** secara sederhana yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Pengertian bank menurut UU Perbankan RI No. 7 Th.1992 pasal 1 yaitu badan hukum uang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank menurut UU Perbankan RI No.10 Th.1998 tanggal 10 November 1998 yaitu badan usaha yang menhimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dipihak lain dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak **(Widjnarto, 1993)**.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah **(Adjinugroho, 1974)** :

1. Lembaga keuangan yang menjadi lembaga penuntun antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito atau bentuk simpanan lainnya. Begitu pula masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjam uang dilembaga keuangan dalam bentuk kredit baik jangka panjang maupun jangka pendek.
2. Sebagai alat penarik uang dimasyarakat, masyarakat menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.
3. Memberikan jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Contoh mengeluarkan cek, mengirim uang dari satu kota atau negara lain dari sebagai media tukar menukar valuta asing dan sebagainya.

Dilihat dari fungsinya berbagai macam definisi bank itu dapat dikelompokkan **(Dermawan, 1995)** menjadi 3 yaitu :

1. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang.
2. Bank sebagai penerima kredit, bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito berjangka, tabungan dan giro. Pengertian ini menjelaskan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.
3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Fungsi bank disini terutama sebagai pemberi kredit tanpa mempermasalahkan apakah kredit tersebut berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau juga sumber dari penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/